



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 40 TAHUN 2006

TENTANG

IJIN PEMUNGUTAN DANA DALAM RANGKA BULAN DANA KEMANUSIAAN PALANG MERAH INDONESIA (PMI) CABANG GRESIK

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan rasa kemanusiaan pada sesama manusia yang sangat membutuhkan pertolongan, maka Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Gresik, perlu menyelenggarakan Bulan Dana Kemanusiaan di Kabupaten Gresik ;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu memberikan Ijin Pemungutan Dana dengan menuangkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 14 Tahun 1982 tentang Tata cara dan Syarat-syarat Usaha Pengumpulan Sumbangan oleh Organisasi Sosial;

7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 102/HUK-SS/IV/1999 tanggal 21 April 1999 tentang Pemberian Ijin Pengumpulan Sumbangan kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia (PMI);
8. Keputusan Bupati Gresik Nomor 466.2/ /HK/403.14/2006 tentang Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Gresik.

Memperhatikan : Surat Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Timur, tanggal 23 Pebruari 2006, Noor : 0413/II.06/BP/II/2006, perihal Pelaksanaan Bulan Dana PMI Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG IJIN PEMUNGUTAN DANA DALAM RANGKA BULAN DANA KEMANUSIAAN PALANG MERAH INDONESIA (PMI) CABANG GRESIK

Pasal 1

Memberi Ijin Pemungutan Dana dalam rangka Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Cabang Gresik kepada masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Gresik.

Pasal 2

Dalam pelaksanaan pemungutan sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini, harus sesuai dengan petunjuk Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Rencana operasional pelaksanaan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia dilakukan oleh Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dengan mengedarkan stiker dan kupon sebagai berikut :

- a. Stiker senilai a' Rp 1.000,00,- (seribu rupiah) sebanyak 4.500 lembar;
- b. Stiker senilai a' Rp 500,00,- (lima ratus rupiah) sebanyak 5.000 lembar;

- c. Stiker senilai a' Rp 2.000,00,- (dua ribu rupiah) sebanyak 156.000 lembar;

Pasal 4

Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan harus dilakukan atas dasar suka rela tanpa ada paksaan.

Pasal 5

Semua hasil pemungutan sumbangan dikumpulkan oleh Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Cabang Gresik dan pemantauannya harus sesuai dengan yang telah ditetapkan

Pasal 6

Pengumpulan hasil sumbangan harus dilaksanakan oleh Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Cabang Gresik tahun 2006 dan atau menggunakan Korp Sukarela (KSR) dan Tenaga Sukarela (TSR) Cabang Gresik yang telah ditunjuk oleh Panitia dimaksud di atas.

Pasal 7

Pelaksanaan Ijin Pemungutan Sumbangan oleh Panitia sebagaimana dimaksud Pasal 1 diatas berlaku selama 2 (dua) bulan mulai berlaku tanggal 18 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 28 Desember 2006.

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Peraturan Bupati ini pengundangannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 17 Oktober 2006 No: 2 Seri G**

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 17 Oktober 2006

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, M.M.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR : 40 TAHUN 2006
 TANGGAL : 17 Oktober 2006

**RENCANA OPERSIONAL PELAKSANAAN BULAN DANA
 PALANG MERAH INDONESIA (PMI) CABANG GRESIK TAHUN 2006**

NO	NAMA PANITIA	SASARAN	STIKER Rp. 1.000,-	KUPON Rp. 200,-	JUMLAH UANG
1.	Drs. H. Moh. Qosim.M.Si	SMU, SLTP, SD Negeri dan Swasta	130	61.500	12.430.000
2.	Ali Hasan, SThi, M.Ag	MI, Mts, Mta, dll	-	7.900	1.580.000
3.	AKP. Hama,SH	Polres Gresik	900	-	900.000
4.	Dra. Yetty Sri Suparyati,MM	Rumah Makan, Billyard, Bioskop, Perijinan, dll	-	2.000	400.000
5.	Drs. Saputro, MM	Toko, Penjualan di Pasar,dll	-	1.300	260.000
6.	Ir. Rusbandi	PLN Cabang Gresik	650	200	690.000
7.	Drs. Soetardji, M.Si	Perijinan, Pengujian, dll	600	-	600.000
8.	As'ad Hariyono	Kary, Dinas, Instansi, dll	-	12.600	2.520.000
9.	Syaiful Islam	Karyawan Perusahaan	715	21.900	5.095.000
10.	Kapt. Inf. Saubari	Karyawan Perusahaan	70	9.200	1.910.000
11.	Drs. Tonny Wahjoe Santoso	Kary, Kecamatan, Desa, dll	50	7.200	1.490.000
12.	Ir. Tjahjo Arianto, SH. M. Hum	Penngurusan Tanah, dll	420	-	420.000
13.	Ir. Hari Sicipto. MM	Perijinan, dll	100	-	100.000
14.	Soepardi. MT, ST, MM	Kapal, Perahu, dll	-	1.600	320.000
15.	Drs. Husnul Khuluq, MM	Pelanggan PDAM	-	23.500	4.700.000
16.	Drs. Djoko Purnomo H, MM	Akte Lahir, Kawin	220	500	320.000
17.	Ir. Tigas Husni S	Ijin bangunan dan ijin lainnya	150	-	150.000
18.	Sudjarlan	KA, Penumpang, dll	-	300	60.000
19.	M. Kadarisman	Pelanggan Pos, dll	-	1.800	360.000
20.	Dr. H. M Thohir MS	Pasien RSUD	-	600	120.000
21.	Moh Syafi'i	Antrian Truk Petrokimia dan Semen Gresik	280	-	280.000
22.	DPRD II Gresik	Anggota DPRD dan Kary	135	200	175.000
23.	Dr. H. Munawan, MM	Karyawan Kesehatan	-	3.300	660.000
24.	H. Rusdi Affandi	Pelanggan Bensin	-	400	80.000
25.	Dr. Harita Khasun	UTDC – PMI Gresik	80	-	80.000
26.	Sutimin	Pelanggan Telephone	4.500	156.000	35.700.000
			Stiker a Rp 500 X 5.000 lbr		38.200.000

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM